

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA PALEMRAYA: EVALUASI BERBASIS KERANGKA DUNN DAN *COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS*

Azizah Isnaini^{1(a)}, Junaidi^{2(b)}, Andre Kurniawan^{3(c)}, Dwi Anggraini^{4(d)}, Desi Kurniawati^{5(e)}

^{1,2,3,4,5}Prodi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

^{a)}azizahisnaini036@gmail.com, ^{b)}drsjunaidi@fisip.unsri.ac.id, ^{c)}kurniawan.ndre123@gmail.com,

^{d)}dwianggraini778@gmail.com, ^{e)}desikrna@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

24-05-2026

Diterbitkan Online:

30-06-2026

Kata Kunci:

Analisis Kebijakan, Open Dumping, TPA Palembang, Sanitary Landfill, Pengelolaan Sampah, Ogan Ilir

ABSTRAK

TPA Palembang di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir hingga kini masih beroperasi dengan sistem *open dumping* meskipun regulasi pelarangan telah berlaku sejak 2008. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik implementasi kebijakan yang ditandai oleh absennya mekanisme pengawasan yang konsisten selama lebih dari lima tahun sejak Perda Nomor 5 Tahun 2020 ditetapkan, ketiadaan SOP teknis, keterbatasan anggaran daerah, dan minimnya sarana operasional. Merespons kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 273 TPA di Indonesia melalui Keputusan Menteri LH Nomor 245 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan secara komprehensif dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang layak secara teknis, finansial, dan kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan pada April 2025 dan Januari 2026, wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan yaitu staf DLH Kabupaten Ogan Ilir, penjaga TPA Palembang, dan pengepul sampah, serta kajian dokumen regulasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kerangka William N. Dun, berdasarkan enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan, yang dilengkapi *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA). Hasil penelitian mengidentifikasi delapan permasalahan utama yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran kegagalan kebijakan. Dari empat alternatif yang dievaluasi, transformasi bertahap dari *open dumping* menuju *controlled landfill* dan *sanitary landfill* terbukti paling layak dengan rasio CEA terbaik (0,81) karena mampu menjawab seluruh dimensi permasalahan. Rekomendasi ini didukung secara sinergis oleh penguatan regulasi melalui SOP dan pengawasan berkala pada fase jangka pendek, kerja sama pemerintah-swasta/KPBU pada fase jangka menengah, dan mesin penghancur sampah sebagai komponen pendukung jangka panjang.

ABSTRACT

Palemraya Landfill (TPA Palembang) in North Indralaya District, Ogan Ilir Regency continues to operate under an open dumping system despite prohibition regulations in force since 2008. This reflects a systemic failure of policy implementation marked by absent oversight mechanisms for over five years since Regional Regulation No. 5/2020 was enacted, lack of technical SOPs, limited regional budget, and inadequate operational facilities. Responding to this, the Ministry of Environment imposed administrative sanctions on 273 landfills across Indonesia through the Decree of the Minister of Environment Number 245 of 2025. This study aims to comprehensively identify the root causes and formulate recommendations that are technically, financially, and institutionally feasible. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through field observations in April 2025 and January 2026, in-depth interviews with three informant groups (Ogan Ilir DLH staff, the landfill guard, and a waste

Keywords:

Policy Analysis, Open Dumping, Palembang Landfill, Sanitary Landfill, Waste Management, Ogan Ilir

Corresponding Author:

azizahisnaini036@gmail.com

collector), and regulatory document review. Data were analyzed using Miles and Huberman interactive model. Policy alternatives were evaluated using William N. Dunn, framework based on six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, supplemented by Cost-Effectiveness Analysis (CEA). Findings identify eight interrelated core problems forming a policy failure cycle. Among four evaluated alternatives, the gradual transformation from open dumping to controlled landfill and sanitary landfill is the most feasible with the best CEA ratio (0.81), as it addresses all problem. This is synergistically supported by regulatory strengthening via SOPs and periodic monitoring in the short-term, public-private partnerships (KPBU) in the medium-term, and waste shredding machines as a long-term component.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.399>

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan kebijakan publik yang mendesak di berbagai daerah Indonesia, terutama di wilayah yang kapasitas pengelolaan lingkungannya belum setara dengan laju pertumbuhan timbunan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya menciptakan tekanan pada infrastruktur layanan publik, tetapi juga mengancam kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat secara langsung (Utami *et al.*, 2016). Permasalahan ini tergolong sebagai degradasi lingkungan yang bersifat sosial karena dampaknya menyentuh kehidupan dan kesejahteraan komunitas, bukan sekadar aspek fisik ekologis. Kondisi ini diperburuk ketika pengelolaan sampah masih bertumpu pada sistem *open dumping*, yang menurut kajian Yusmaman *et al.* (2023) berpotensi menyebabkan pencemaran udara, air tanah, dan kerusakan ekosistem lokal.

Persoalan tersebut termanifestasi secara nyata di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Palembang, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan satu-satunya TPA yang melayani wilayah Indralaya. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan pada April 2025 dan Januari 2026, kondisi TPA tidak mengalami perubahan berarti selama hampir setahun. Tumpukan sampah terus meluber melewati dinding penyangga, menjangkau kawasan rawa di sekitarnya, dan mendekati badan jalan. Bau menyengat dirasakan oleh warga dan pengguna jalan setiap harinya. Fakta ini menggambarkan pola kumpul-angkut-buang yang berjalan tanpa pengelolaan lanjutan apapun, menjadikannya cermin ketidakefektifan implementasi

kebijakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Kondisi tersebut mencerminkan kesenjangan normatif yang nyata antara ketentuan regulasi dan praktik pengelolaan di lapangan. Kabupaten Ogan Ilir sejatinya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yang secara eksplisit melarang praktik pembuangan terbuka melalui Pasal 31 ayat (1) huruf d serta mewajibkan penerapan metode *controlled landfill* maupun sanitary landfill sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Pada tataran nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah lebih dahulu mengamanatkan hal yang serupa. Merespons kondisi pelanggaran yang meluas, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 telah mengawasi 388 TPA di seluruh Indonesia, dan dari hasil pengawasan tersebut sebanyak 273 TPA dikenai sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah, termasuk kewajiban penghentian praktik *open dumping* (KLH/BPLH, 2026). TPA Palembang merupakan salah satu yang terdampak kebijakan penegakan hukum tersebut, sebagaimana tercermin dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 245 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka.

Urgensi permasalahan ini semakin meningkat, mengingat pemerintah pusat telah menetapkan target penghentian seluruh praktik

open dumping di Indonesia paling lambat pada Agustus 2026, sebagaimana tertuang dalam Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SR.70/HUMAS/KLH-BPLH/4/2026 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Namun demikian, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional hingga akhir tahun 2025 mencatat bahwa baru sekitar 30 persen dari total 485 TPA di seluruh Indonesia yang telah berhasil menghentikan praktik tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan, 2025). Kondisi TPA Palembang dengan demikian bukan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih luas di tingkat nasional.

Berbagai penelitian terdahulu telah menjelaskan persoalan pengelolaan sampah dari beragam perspektif. Nasution & Bakri (2025) menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di banyak daerah lemah akibat rendahnya komitmen kelembagaan dan ketiadaan mekanisme evaluasi yang efektif. Wijaya *et al.* (2024) menemukan bahwa kebijakan TPA di beberapa daerah berhenti pada tataran normatif tanpa penegakan yang konsisten. Congge *et al.* (2023) membuktikan bahwa *controlled landfill* memberikan efektivitas lebih tinggi dibanding *open dumping*, sementara Diamanis *et al.* (2022) menunjukkan bahwa perancangan sanitary landfill yang komprehensif merupakan kebutuhan mendesak bagi TPA yang masih beroperasi secara sederhana. Lestari *et al.* (2026) dalam kajian di TPA Sukawinatan Palembang menunjukkan bahwa peningkatan teknologi pengelolaan sampah, penguatan kelembagaan, dan penerapan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan merupakan strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Dari perspektif pengelolaan sampah di permukiman pesisir sungai, Dabbara *et al.* (2025) menunjukkan bahwa absennya TPS dan keterbatasan armada pengangkut di kawasan tepian sungai mendorong masyarakat pada praktik pembuangan sampah ke sungai dan pembakaran terbuka, serta menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dievaluasi dengan kerangka Dunn memperoleh skor tertinggi dibanding alternatif kebijakan lainnya karena kemampuannya mengatasi akar masalah sosial

dan lingkungan secara bersamaan dengan biaya yang relatif rendah.

Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn (2018) sebagai landasan analisis kebijakan. Dibanding kerangka analisis kebijakan lainnya seperti kerangka Bardach (*Eightfold Path*) maupun pendekatan *logical framework*, kerangka Dunn dipilih karena secara eksplisit mengintegrasikan enam kriteria evaluasi yang mencakup dimensi teknis (efektivitas, efisiensi), sosial (kesamaan, responsivitas), dan kelembagaan (kecukupan, ketepatan) dalam satu instrumen analitis yang terstruktur. Hal ini menjadikannya paling relevan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan pengelolaan sampah yang bersifat multidimensi dan memerlukan pertimbangan kelayakan secara menyeluruh.

Penelitian ini yang secara spesifik menganalisis alternatif kebijakan pengelolaan sampah di TPA kawasan rawa dengan mempertimbangkan dimensi kelembagaan, keterbatasan fiskal, dan konteks sanksi administratif nasional masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dua pertanyaan penelitian dirumuskan: (1) Apa saja permasalahan kebijakan utama yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan sampah di TPA Palembang dan mengapa tidak dapat diselesaikan melalui satu intervensi kebijakan saja? (2) Alternatif kebijakan apa yang paling layak dan *cost-effective* berdasarkan kerangka evaluasi William N. Dunn dan pendekatan *Cost-Effectiveness Analysis*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan secara komprehensif dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang layak secara teknis, finansial, dan kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kondisi empiris pengelolaan sampah di TPA Palembang dan menganalisis alternatif kebijakan yang paling layak dan implementatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali permasalahan yang bersifat kontekstual dan berlapis, di mana pemahaman mendalam terhadap fenomena lapangan menjadi kunci perumusan rekomendasi yang realistis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi. Pertama, observasi lapangan langsung pada dua titik waktu: 20 April 2025 dan 26 Januari 2026. Dua

kali observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan (atau ketidakberubahan) kondisi TPA dalam rentang waktu hampir setahun. Kedua, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan sampah. Informan penelitian terdiri dari empat orang yang mewakili tiga kelompok: (a) Ibu Endang Permata Sari dan Ibu Uli Septiana, staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Ilir yang memberi perspektif dari segi kebijakan dan kelembagaan; (b) Bapak Herman, penjaga TPA Palembang yang memiliki pengetahuan operasional lapangan secara langsung; dan (c) Ibu Mar, pengepul sampah yang telah bekerja dua tahun di area TPA dan memberi perspektif pekerja informal. Keempat informan ini dipilih secara sengaja agar analisis mencakup dimensi kebijakan, teknis operasional, dan sosial secara bersamaan.

Penelitian ini belum memperoleh wawancara langsung dengan pejabat pengambil keputusan tingkat strategis, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau Bupati Ogan Ilir. Untuk meminimalkan keterbatasan tersebut, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode melalui perbandingan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian dokumen kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah. Perspektif kebijakan diperoleh dari staf DLH yang terlibat dalam implementasi pengelolaan sampah serta diverifikasi dengan temuan lapangan. Selain itu, keabsahan data diperkuat melalui teknik *member check* dengan mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan informasi yang disampaikan, sehingga kredibilitas dan akurasi temuan penelitian dapat terjaga. Serta dilakukan kajian terhadap UU No. 18 Tahun 2008, Perda Kab. Ogan Ilir No. 5 Tahun 2020, Keputusan Bupati No. 551/Kep/DLH/2025, Keputusan Menteri LH No. 245 Tahun 2025, serta data SIPSN 2025 dan APBD Ogan Ilir 2025.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kerangka William N. Dunn (2018) berdasarkan enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Skor diberikan dalam skala 1 (rendah) sampai 4

(tinggi). Skala 1–4 dipilih untuk menghindari kecenderungan responden memilih nilai tengah (*central tendency bias*) yang sering terjadi pada skala ganjil. Penilaian dilakukan melalui prosedur bertahap, yaitu sebagai berikut: (1) setiap kriteria dinilai secara independen oleh peneliti berdasarkan bukti data wawancara, observasi, dan kajian dokumen; (2) apabila terdapat perbedaan skor antar-peneliti, didiskusikan hingga dicapai konsensus yang didukung oleh bukti empiris; dan ; (3) setiap skor disertai narasi pembenaran berbasis bukti yang dapat diverifikasi; (4) seluruh kriteria diberi bobot yang sama untuk menghindari subjektivitas dalam pembobotan; dan (5) skor ditetapkan melalui diskusi analitis antar-anggota tim peneliti berdasarkan kesepakatan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik yang digunakan dalam analisis kebijakan berbasis *expert judgment* sebagaimana diterapkan oleh Dabbara et al. (2025). Selanjutnya dilakukan *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA) untuk membandingkan tingkat efektivitas biaya dari masing-masing alternatif kebijakan. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio antara skor biaya dan skor efektivitas yang diperoleh dari hasil evaluasi kebijakan. Alternatif dengan rasio yang lebih rendah dianggap memiliki tingkat *cost-effectiveness* yang lebih tinggi karena mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan kebutuhan sumber daya yang relatif lebih kecil. Hasil CEA digunakan sebagai dasar dalam menentukan alternatif kebijakan yang paling layak direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di TPA Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Kebijakan

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA Palembang, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling relevan dan implementatif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan standar lingkungan. Profil kebijakan yang dikaji berfokus pada kondisi aktual pengelolaan TPA yang masih menghadapi praktik *open dumping*, lemahnya implementasi regulasi daerah, belum adanya pengelolaan sampah lanjutan yang terintegrasi, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta

tingginya risiko pencemaran lingkungan akibat lokasi TPA yang berada di kawasan rawa. Aktor kunci yang terlibat dalam kebijakan ini terdiri dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Ilir, pemerintah kecamatan dan desa, Kementerian Lingkungan Hidup sebagai regulator nasional, serta masyarakat sekitar termasuk pemulung dan pelaku daur ulang informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas di TPA. Kebijakan ini diyakini dapat mencapai sasaran apabila didukung oleh penguatan implementasi regulasi, peningkatan pengawasan dan

kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana pengelolaan yang memadai, serta integrasi peran masyarakat dan sektor informal ke dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kriteria Evaluasi

Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan menggunakan enam kriteria William N. Dunn (2018). Tabel 1 menyajikan ringkasan kriteria, fokus penilaian, dan deskriptor skor pada skala 1–4.

Tabel 1. Ringkasan Kriteria Evaluasi Kebijakan (Skala 1–4)

Kriteria	Fokus Penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Efektifitas	Kemampuan mencapai tujuan: pengurangan <i>open dumping</i> , penurunan pencemaran, perbaikan TPA	Tidak berdampak sama sekali	Dampak terbatas, perubahan parsial	Perbaikan terlihat sebagian	Dampak signifikan, pencemaran lindi berkurang
Efisiensi	Perbandingan hasil dengan sumber daya (biaya, SDM, sarana) yang digunakan	Biaya besar, hasil minim	Sumber daya sebagian efisien	Optimal pada beberapa bagian	Biaya terkendali, hasil signifikan
Kecukupan	Kemampuan menyelesaikan kedelapan permasalahan TPA Palembang secara menyeluruh	Masalah utama tidak tersentuh	Sebagian kecil masalah terselesaikan	Area prioritas mulai berubah	Sebagian besar masalah tertangani
Kesamaan	Pemerataan manfaat bagi masyarakat, petugas TPA, pemulung, dan pemerintah Ogan Ilir	Manfaat hanya kelompok tertentu	Ketimpangan distribusi masih tinggi	Distribusi mulai merata sebagian	Sebagian besar pihak merasakan manfaat
Kemampuan	Kemampuan menjawab kebutuhan pemangku kepentingan: keluhan lingkungan, kesehatan, operasional	Tidak merespons kebutuhan	Respons terbatas, lambat	Beberapa kebutuhan terpenuhi	Responsif terhadap sebagian besar kebutuhan
Ketepatan	Kesesuaian dengan akar masalah, karakteristik TPA Palembang, dan keterbatasan pemda Ogan Ilir	Tidak berangkat dari akar masalah	Asumsi sebagian tidak relevan	Mengarah ke masalah utama, ada kekurangan teknis	Sesuai kondisi spesifik TPA, keterbatasan lokal dipertimbangkan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan pengelolaan sampah di TPA Palembang dilakukan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) dalam *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Kriteria ini meliputi enam aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria disusun dalam skala penilaian 1–4 guna memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif dan sistematis. Kriteria tersebut

digunakan untuk menilai kelayakan masing-masing alternatif kebijakan agar dapat menghasilkan pilihan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi nyata di TPA Palembang, Indralaya Utara.

Identifikasi Permasalahan dan Keterkaitan Antar-Masalah

Penelitian mengidentifikasi delapan permasalahan utama yang bersifat saling berhubungan dan membentuk siklus kegagalan

kebijakan. Tabel 2 menyajikan kode, deskripsi, dampak langsung, dan keterkaitan antar-masalah secara eksplisit.

Tabel 2. Delapan Permasalahan Utama TPA Palembang dan Keterkaitan Antar-Masalah

Kode	Permasalahan Utama	Dampak Langsung	Hubungan/Keterkaitan
P1	Lemahnya implementasi dari Perda No. 5 Tahun 2020	Regulasi tidak berjalan efektif di lapangan	Memicu P2 dan P3
P2	Tidak adanya SOP operasional TPA Palembang	Operasional tidak terstandar, petugas bekerja tanpa panduan	Memperkuat P3 dan P4
P3	Tidak adanya pengawasan berkala oleh DLH	Pelanggaran terus berulang tanpa konsekuensi	Memungkinkan P4 tetap berlangsung
P4	Masih menggunakan sistem <i>open dumping</i>	Timbulan sampah tidak terkendali, mencemari area sekitar	Menyebabkan P5 dan P6
P5	Tidak adanya pengelolaan lanjutan (controlled/sanitary landfill)	Sampah hanya ditumpuk tanpa pemadatan/penutupan	Memperparah P6 dan P7
P6	Risiko pencemaran lindi pada kawasan rawa	Kerusakan ekosistem rawa dan risiko kesehatan masyarakat	Dampak akumulasi dari P4 dan P5; memperparah P7
P7	Keterbatasan sarana dan prasarana operasional	Pengelolaan tidak optimal, petugas bekerja tanpa APD	Diperburuk oleh P6; dipengaruhi P8
P8	Keterbatasan anggaran daerah	Perbaikan infrastruktur tertunda secara sistemik	Memengaruhi P5 dan P7; akar fiskal dari rantai masalah

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Keterkaitan kedelapan permasalahan ini membentuk siklus kegagalan kebijakan yang bersifat *self-reinforcing*, yaitu: lemahnya regulasi (P1) menghasilkan ketiadaan SOP (P2) dan absennya pengawasan (P3), yang bersama-sama membiarkan *open dumping* terus berlangsung (P4). *Open dumping* menghasilkan risiko lindi yang masif di kawasan rawa (P6) karena tidak ada sistem pengelolaan lanjutan (P5). Keterbatasan sarana (P7) dan anggaran (P8) menutup siklus dengan menghambat setiap upaya perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, setiap intervensi yang hanya menyentuh satu titik tanpa mengatasi rantai ini akan berhenti di tengah jalan. Diagram alur keterkaitan: P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 (dengan P7 dan P8 sebagai penguat struktural yang mempengaruhi P5 dan P7 dari sisi sumber daya).

Analisis Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan berikut dirumuskan berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan di TPA Palembang. Setiap alternatif dijelaskan secara singkat

beserta dasar penentuannya dari data lapangan maupun literatur yang relevan.

a) Penguatan Implementasi Regulasi melalui Penyusunan SOP dan Pengawasan Berkala Operasional TPA Palembang

Alternatif kebijakan pertama berfokus pada penguatan pelaksanaan regulasi yang sudah ada tanpa membuat kebijakan baru, dengan menyusun SOP teknis operasional TPA dan mengaktifkan mekanisme pengawasan berkala oleh DLH Kabupaten Ogan Ilir. Tujuannya adalah memastikan ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang pemadatan dan penutupan berkala, pengendalian lindi dasar, serta penetapan batas zona operasional benar-benar dilaksanakan di lapangan. Alternatif ini didasarkan pada temuan bahwa akar permasalahan bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi regulasi yang sudah ada (Nasution & Bakri, 2025; Wijaya *et al.*, 2024).

Alternatif ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pada absennya mekanisme pengawasan yang konsisten selama lebih dari lima tahun sejak Perda ditetapkan. Berdasarkan

hasil wawancara dengan staf DLH Kabupaten Ogan Ilir, diperoleh temuan bahwa tidak ada jadwal inspeksi lapangan yang terstandar dan terdokumentasi. Hal ini sebagaimana diakui oleh Ibu Uli Septiana yang menyatakan bahwa:

"... *Perencanaan perubahan sistem pengelolaan sampah selalu dimasukkan ke dalam pembahasan evaluasi tahunan, namun dengan anggaran daerah yang terbatas, upaya menuju sistem pengelolaan yang lebih modern sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat.*" (Wawancara, 26 Januari 2026). Alternatif ini juga didasarkan pada amanat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 551/Kep/DLH/2025 yang secara eksplisit menetapkan penyusunan SOP pengelolaan TPA sebagai bagian dari program revitalisasi pada Diktum Ketiga huruf e, sehingga komitmen politiknya sudah tersedia dan tinggal dioperasionalkan.

b) Transformasi Bertahap Sistem Pengelolaan Sampah: *Open dumping* → *Controlled landfill* → *Sanitary landfill*

Alternatif kebijakan kedua berfokus pada perubahan mendasar sistem pengelolaan sampah di TPA Palembang secara bertahap, dari *open dumping* menuju *controlled landfill* kemudian *sanitary landfill*. Tujuannya adalah menghentikan praktik *open dumping* yang telah dilarang sejak UU Nomor 18 Tahun 2008 dan mewujudkan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan sesuai target nasional penghentian *open dumping* pada Agustus 2026 sebagaimana Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Alternatif ini dirumuskan berdasarkan kajian literatur yang menunjukkan bahwa *controlled landfill* secara signifikan lebih efektif dari *open dumping* dalam menekan pencemaran lindi (Congge *et al.*, 2023) dan bahwa perancangan *sanitary landfill* merupakan kebutuhan teknis mendesak bagi TPA yang menghadapi *overkapasitas* (Diamanis *et al.*, 2022).

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan penjaga TPA Palembang, sistem pengelolaan saat ini tidak memiliki mekanisme pengendalian dampak lingkungan apapun. Bapak Herman selaku penjaga TPA menyatakan bahwa:

"... *Sampah yang datang dibiarkan terlebih dahulu di TPA, lalu jika ada alat bulldozer untuk mendorongnya, maka akan dibuang ke parit. Kalau paritnya sudah penuh, dibuat lagi parit baru di sebelahnya. Tidak ada yang dipadatkan atau ditutup. Sudah begitu*

caranya dari dulu." (Wawancara, 26 Januari 2026).

Kesaksian Bapak Herman di atas mengungkapkan dimensi ekologis yang kritis, dimana praktik membuang sampah ke parit dan membuat parit baru secara berulang merupakan bentuk pencemaran lindi langsung ke badan air kawasan rawa. Karakteristik tanah basah dan tergenang di kawasan rawa menyebabkan lindi tidak terserap oleh tanah, melainkan bergerak lateral mengikuti aliran air permukaan, sehingga jangkauan pencemarannya jauh melampaui batas fisik TPA. Air di sekitar TPA yang berubah warna menjadi kehijauan, sebagaimana teramati dalam observasi Januari 2026, merupakan tanda visual telah terjadi kontaminasi lindi yang sudah berlangsung, mengandung senyawa organik terlarut, logam berat, dan bibit penyakit yang mengancam ekosistem rawa dan sumber air masyarakat di hilirnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperjelas bahwa setiap hari praktik *open dumping* berlanjut, kerusakan ekologis pada kawasan rawa dapat bertambah dan makin sulit dipulihkan. Ditambah oleh karakteristik lokasi TPA yang berada di kawasan rawa, di mana hasil observasi menunjukkan air di sekitar TPA telah berubah warna kehijauan akibat kontaminasi lindi. Mengingat kondisi tanah basah dan tergenang, lindi menyebar jauh lebih cepat ke badan air sekitar dibandingkan TPA pada umumnya, sehingga pembangunan IPAL yang dirancang khusus untuk kondisi rawa menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda (Nazhim *et al.*, 2025). Tanpa pembangunan IPAL yang dirancang khusus untuk karakteristik kawasan rawa, dengan mempertimbangkan tinggi muka air, kemampuan tanah gambut meloloskan air, dan pola aliran air permukaan, maka risiko pencemaran ini akan terus meluas seiring bertambahnya volume timbunan sampah.

c) Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta

Alternatif kebijakan ketiga berfokus pada penguatan kapasitas pembiayaan dan teknologi pengelolaan sampah melalui skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan pihak swasta, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan.

Tujuannya adalah membuka akses pembiayaan dan teknologi yang tidak dapat dipenuhi dari APBD daerah semata, khususnya untuk investasi infrastruktur seperti pembangunan IPAL, pemasangan *liner*, dan pengadaan alat berat tambahan. Alternatif ini dirumuskan berdasarkan hasil wawancara yang mengonfirmasi keterbatasan fiskal sebagai hambatan terbesar, serta didukung oleh temuan Rida & Saputra (2025) bahwa skema kerja sama multipihak merupakan mekanisme yang efektif untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis teknologi di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Alternatif ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan keterbatasan anggaran operasional yang secara konsisten menjadi kendala utama dalam setiap upaya perbaikan. Salah satu mitra potensial yang dapat dipertimbangkan adalah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melalui program CSR, mengingat kapasitas dan kewajiban perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan untuk berkontribusi pada kualitas lingkungan hidup di daerah operasionalnya.

d) Penggunaan Mesin Penghancur Sampah (*Shredder/Crusher*)

Alternatif kebijakan keempat berfokus pada penggunaan mesin penghancur sampah sebagai upaya teknis untuk mengurangi volume fisik sampah sebelum penimbunan sehingga

kapasitas lahan TPA yang sudah sangat terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Tujuannya adalah memperpanjang umur pakai lahan TPA dan mendukung efektivitas pemadatan dalam proses *controlled landfill*. Alternatif ini dirumuskan berdasarkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan belum tersedianya alat penghancur sampah di TPA Palembang, serta didukung oleh kajian Rida & Saputra (2025) tentang potensi teknologi pengelolaan sampah dalam mengurangi volume timbunan.

Keterbatasan utama alternatif ini adalah bahwa mesin penghancur dirancang optimal untuk bekerja pada sampah yang sudah terpilah, sementara kondisi di TPA Palembang menunjukkan sampah organik dan anorganik masih bercampur total. Hal ini sebagaimana diakui oleh Ibu Mar yang menyatakan bahwa:

"... Sampahnya campur semua, organik dan plastik jadi satu. Tidak ada yang dipilah dari awal. Langsung dibuang begitu saja dari truk ke parit, tidak ada mesin pengelola apa-apa di sini." (Wawancara, 26 Januari 2026).

Kondisi tersebut akan menurunkan efisiensi mesin dan mempercepat keausan komponen secara signifikan. Oleh karena itu, alternatif ini paling tepat diposisikan sebagai komponen pendukung setelah sistem pemilahan dari sumber berjalan, bukan sebagai solusi mandiri (Rida & Saputra, 2025).

Tabel 3. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Alternatif Kebijakan

Alt	Keuntungan	Kerugian
Alt. 1	Dapat segera diterapkan tanpa perubahan regulasi; biaya relatif rendah; landasan hukum sudah tersedia dalam Perda No. 5/2020 dan SK Bupati No. 551/2025; memberikan kepastian operasional bagi petugas lapangan	Tidak mengubah sistem <i>open dumping</i> secara mendasar; efektivitas sangat bergantung pada konsistensi pengawasan DLH; jika pengawasan kembali tidak konsisten, hasilnya tidak berbeda dari kondisi saat ini
Alt. 2	Menjawab akar masalah teknis paling mendasar; selaras dengan target nasional penghentian <i>open dumping</i> Agustus 2026; pendekatan bertahap meringankan beban APBD; mencegah pencemaran lindi di kawasan rawa	Investasi infrastruktur besar (CAPEX ±Rp11,05 M); pelaksanaan bertahap memerlukan waktu hingga 2029; bergantung pada dukungan DAK pusat dan mitra swasta
Alt. 3	Membuka akses pembiayaan dan teknologi di luar APBD; mendorong efisiensi berbasis kinerja; komplementer terhadap Alternatif 2	Proses pembentukan kerja sama membutuhkan waktu; efektivitas kondisional bergantung pada kualitas kontrak; membutuhkan kapasitas manajemen kontrak DLH yang belum tersedia
Alt. 4	Mengurangi volume fisik sampah secara langsung; memperpanjang umur pakai lahan TPA; mendukung efektivitas pemadatan dalam <i>controlled landfill</i>	Optimal hanya pada sampah terpilah yang belum tersedia; tidak menyentuh permasalahan lindi dan <i>open dumping</i> ; biaya pengadaan dan perawatan rutin cukup besar

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi alternatif

menggunakan enam kriteria William N. Dunn (2018). Berikut tabel perbandingan dan evaluasi ringkasnya.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Alternatif Kebijakan

Kriteria Evaluasi	Alt. 1 (Regulasi/SOP)	Alt. 2 (Transformasi)	Alt. 3 (Kerja Sama)	Alt. 4 (Mesin)
Efektivitas	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
Efisiensi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Kecukupan	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
Kesamaan	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah
Responsivitas	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Ketepatan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Skor Biaya CEA	3,0	3,25	2,75	2,75
Skor Efektivitas CEA	3,0	4,0	3,2	2,8
Rasio CEA	0,83	0,81 ✓	0,86	0,98

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Rekomendasi Terpilih

Berdasarkan tabel hasil evaluasi terhadap empat alternatif kebijakan, rekomendasi utama adalah Transformasi Bertahap Sistem Pengelolaan Sampah dari *Open dumping* menuju *Controlled landfill* dan Sanitary landfill. Dibandingkan alternatif kebijakan lainnya, pendekatan ini dinilai paling layak dan implementatif karena merupakan satu-satunya pilihan yang secara langsung mengubah sistem yang bermasalah, bukan sekadar memperbaiki prosedur di atas sistem yang sama. Alternatif ini tidak hanya menjawab permasalahan teknis pengelolaan, tetapi juga mendorong pemenuhan kewajiban regulasi nasional yang sudah melampaui batas waktu wajar. Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah dan kondisi operasional TPA Palembang yang masih sangat mendasar, transformasi ini dirancang secara bertahap agar tidak membebani APBD secara sekaligus. Seluruh alternatif lain bersifat komplementer dan saling mendukung: Alternatif 1 dijalankan segera sebagai langkah awal transisi; Alternatif 3 diinisiasi untuk membuka pembiayaan infrastruktur pada fase berikutnya; dan Alternatif 4 diintegrasikan setelah sistem pemilahan dari sumber mulai berjalan. Adapun rekomendasi utama adalah:

- 1) Penyusunan SOP teknis operasional TPA yang mengatur mekanisme pemadatan dan penutupan berkala minimal tiga kali per minggu, penetapan batas zona operasional

secara fisik, dan prosedur penanganan lindi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan rawa, sebagai langkah paling segera yang dapat dilaksanakan tanpa anggaran besar.

- 2) Peningkatan kapasitas petugas lapangan TPA melalui pelatihan teknis tentang tata cara *controlled landfill*, prosedur keselamatan kerja, dan penanganan dasar terhadap lindi, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan Pasal 36 Perda Nomor 5 Tahun 2020.
- 3) Pengajuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah pusat untuk pembiayaan infrastruktur *sanitary landfill*, termasuk pembangunan IPAL yang dirancang khusus untuk kondisi kawasan rawa, sistem *liner* kedap air, dan pengendalian gas metana, memanfaatkan momentum target nasional Agustus 2026 sebagai dasar advokasi anggaran.
- 4) Penjajakan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk potensi keterlibatan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melalui program CSR, untuk mendukung pengadaan fasilitas operasional, pembangunan IPAL, atau pelatihan teknis SDM pengelola TPA.
- 5) Pengaktifan mekanisme pengawasan berkala oleh DLH Kabupaten Ogan Ilir melalui inspeksi lapangan terjadwal minimal satu kali per bulan, pencatatan

harian volume sampah yang masuk, dan rapat koordinasi operasional triwulanan yang terdokumentasi.

- 6) Pengintegrasian pelaku daur ulang informal (pemulung) ke dalam sistem pengelolaan yang lebih terstruktur melalui pembentukan bank sampah berbasis komunitas sebagai langkah pengurangan volume dari hulu yang tidak membutuhkan investasi besar.

Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan

- a. Tahap Perencanaan dan Persiapan (0–3 bulan)

DLH Kabupaten Ogan Ilir menyusun SOP teknis operasional TPA dan menetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas; melaksanakan pelatihan teknis seluruh petugas lapangan TPA; menetapkan batas zona operasional TPA secara fisik di lapangan; dan mengajukan usulan alokasi DAK kepada Bupati Ogan Ilir sebagai dasar advokasi ke pemerintah pusat.

- b. Tahap Transisi menuju *Controlled landfill* (3–6 bulan)

Menerapkan mekanisme pemadatan sampah menggunakan alat berat yang sudah tersedia dan penutupan berkala timbunan dengan lapisan tanah minimal tiga kali per minggu; membangun saluran drainase lindi sederhana menggunakan anggaran yang tersedia; mengaktifkan jadwal inspeksi lapangan DLH minimal satu kali per bulan dengan hasil yang terdokumentasi.

- c. Tahap Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan (6–18 bulan)

Mengajukan proposal kerja sama kepada PT PUSRI dan pihak swasta lainnya untuk dukungan pengadaan fasilitas operasional dan pembangunan IPAL; memperkuat koordinasi antarinstansi melalui rapat evaluasi triwulanan yang melibatkan DLH, Bappeda, dan koordinator lapangan TPA; mengintegrasikan pemulung informal ke dalam sistem bank sampah berbasis komunitas.

- d. Tahap Pembangunan Infrastruktur Sanitary landfill (18 bulan–2029)

Melaksanakan pembangunan infrastruktur *sanitary landfill* secara penuh menggunakan pembiayaan kombinasi APBD, DAK, dan kontribusi mitra swasta; membangun sistem *liner* kedap air pada sel penimbunan baru; membangun IPAL yang dirancang khusus

untuk volume lindi dan mobilitas pencemaran di kawasan rawa; dan mengembangkan sistem penangkap gas metana.

- e. Tahap Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Mengadakan rapat rutin *stakeholder* setiap tiga bulan; mengevaluasi perkembangan transisi sistem, volume sampah yang masuk, kondisi drainase lindi, dan kualitas lingkungan sekitar TPA; menyampaikan laporan kinerja pengelolaan TPA kepada publik secara transparan setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan empat temuan inti. *Pertama*, akar ketidakefektifan pengelolaan sampah di TPA Palembang terletak pada kegagalan sistemik dalam mengeksekusi regulasi yang sudah ada, ditandai oleh absennya mekanisme pengawasan yang konsisten selama lebih dari lima tahun sejak Perda Nomor 5 Tahun 2020 ditetapkan, tanpa konsekuensi kelembagaan yang nyata. *Kedua*, kedelapan permasalahan yang teridentifikasi bersifat interdependen: lemahnya regulasi membiarkan *open dumping* berlanjut, *open dumping* menghasilkan lindi yang mencemari kawasan rawa, dan keterbatasan fiskal menghalangi perbaikan infrastruktur, sehingga setiap upaya parsial yang tidak menyentuh rantai ini akan berhenti di tengah jalan. *Ketiga*, transformasi bertahap dari *open dumping* menuju *controlled landfill* dan *sanitary landfill* merupakan pilihan paling layak dengan rasio CEA terbaik (0,81). *Keempat*, keberhasilan implementasi mensyaratkan prasyarat berbeda di setiap tingkat: di tingkat DLH, prasyarat utama adalah SOP teknis, aktivasi pengawasan berkala, pengajuan DAK, dan pembentukan tim manajemen kontrak KPBU; di tingkat operasional TPA, prasyarat mendesak adalah penetapan batas zona operasional secara fisik dan pelatihan teknis petugas lapangan. Implementasi kebijakan yang direkomendasikan dijalankan dalam tiga fase: fase jangka pendek (0–6 bulan) mencakup penyusunan SOP teknis dan transisi menuju *controlled landfill*; fase jangka menengah (6–18 bulan) mencakup pengajuan DAK dan inisiasi mitra swasta; dan fase jangka panjang (18 bulan–2029) mencakup pembangunan infrastruktur *sanitary landfill* lengkap dengan IPAL khusus kawasan rawa. Perlu dicatat

bahwa target nasional penghentian *open dumping* pada Agustus 2026 sebagaimana Perpres Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tenggat yang sangat mendesak. Apabila seluruh langkah fase jangka pendek tidak diselesaikan sebelum Agustus 2026, Kabupaten Ogan Ilir menghadapi risiko sanksi administratif lanjutan dan kendala reputasional dalam pengajuan DAK. Oleh karena itu, bahkan apabila target Agustus 2026 tidak sepenuhnya terpenuhi, komitmen bertahap yang terdokumentasi dan terukur tetap menjadi prasyarat untuk mempertahankan dukungan pusat pada fase berikutnya.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi terhadap metodologi analisis kebijakan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kerangka Dunn (2018) dan CEA dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih kuat dibandingkan menggunakan salah satu metode secara tunggal, karena CEA menambahkan dimensi efisiensi pembiayaan yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh enam kriteria Dunn. Kedua, penggunaan skala 1–4 (bukan 1–5) terbukti lebih efektif dalam mengurangi central tendency bias dalam skoring kualitatif, sebuah penyempurnaan metodologis yang dapat diadopsi oleh penelitian serupa. Ketiga, penelitian ini mendemonstrasikan bahwa analisis keterkaitan antar-permasalahan melalui pemetaan rantai kausal merupakan prasyarat penting sebelum evaluasi alternatif dilakukan, karena tanpa pemetaan tersebut pilihan kebijakan berisiko hanya menyelesaikan gejala tanpa menyentuh akar masalah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wawancara yang belum mencakup perspektif pejabat pengambil keputusan seperti Kepala DLH atau Bupati. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan aktor lintas tingkat pemerintahan, melakukan pengujian kualitas lindi dan air tanah secara terukur di laboratorium, serta mengembangkan model pembiayaan KPB yang lebih operasional. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dengan mendemonstrasikan aplikasi terpadu kerangka Dunn (2018) dan *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA) pada konteks TPA kawasan rawa dengan karakteristik unik: lokasi ekologis rentan, keterbatasan fiskal struktural, dan tekanan sanksi administratif nasional yang simultan. Integrasi ini menghasilkan instrumen evaluasi yang tidak hanya mengukur kelayakan teknis-

normatif, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas implementasi lokal sebagai dimensi analisis tersendiri. Pendekatan ini dapat diadopsi dan dikembangkan dalam studi analisis kebijakan lingkungan di daerah-daerah dengan profil serupa, sehingga berkontribusi pada pengembangan metodologi analisis kebijakan publik berbasis bukti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172933/perda-kab-ogan-ilir-no-5-tahun-2020>
- Congge, U., Bahri, S., & Nurhidayat. (2023). Efektivitas sistem controlled landfill dalam penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. *Social and Government*, 4(2), 190–194. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.476>
- Dabbara, A. A., Eurolia, R. Y., Nazarani, M. M., Nababan, N. M., & Adzan, G. E. (2025). Analisis alternatif kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan Kota Palembang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 7(2), 266–281. <https://doi.org/10.36355/jppd.v7i2.274>
- Diamanis, P. B., Mangangka, I. R., & Supit, C. J. (2022). Perencanaan TPA sanitary landfill di Kecamatan Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. *TEKNO*, 20(82). <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.menlhk.go.id/>
- KLH/BPLH. (2026, 26 Februari). KLH/BPLH perketat penegakan hukum pengelolaan sampah: 273 TPA disanksi, buntut pengawasan 388 TPA di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan

- Pengendalian Lingkungan Hidup. <https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-perketat-penegakan-hukum-pengelolaan-sampah-273-tpa-disanksi-buntut-pengawasan-388-tpa-di-indonesia>
- Lestari, R. A., Salsabila, N., Sinaga, C. A. P., Noveliya, M., Pangaribuan, C. R., & Junaidi. (2026). Analisis kebijakan alternatif pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(1), 184–192. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i1.690>
- Nasution, M. J., & Bakri, S. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi: Studi kasus tentang efektivitas dan relevansi dengan undang-undang lingkungan hidup di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(02), 143–158.
- Nazhim, S., Ningsih, L. M., & Azhari, B. (2025). Kajian kebutuhan luas lahan tempat pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah tipe sanitary landfill untuk sampah di Kota Mataram. *Trends Research of Environmental Studies*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.70716/tres.v1i1.281>
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2025). Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 551 Tahun 2025 tentang Lokasi Pengelolaan Sampah dan Revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir. <https://jdih.oganilirkab.go.id/peraturan/1181>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara RI Tahun 2008.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun2025>
- Rida, M. R., & Saputra, M. (2025). Pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk mitigasi perubahan iklim: Studi kasus di Kabupaten Balangan. *Technology and Agriculture Journal*, 6(2), 179–192. <https://doi.org/10.37638/sinta.6.1.179-192>
- Utami, A. P., & Hasibuan, A. (2016). Analisis dampak limbah sampah rumah tangga terhadap lingkungan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.
- Wijaya, A. C., Frinaldi, A., Rembrandt, & Librianti, D. (2024). Analisis kebijakan pemerintah pada tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan dampaknya terhadap lingkungan di Kota Tanjungpinang. *JAF: Jurnal Administrasi*, 32(3), 167–186.
- Yusmaman, W. M., & Akbarsyah, M. A. (2023). Bahaya lingkungan pada *open dumping* sampah organik perkotaan. *Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 85–101. <https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.83>
- Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/172933/perda-kab-ogan-ilir-no-5-tahun-2020>
- Congge, U., Bahri, S., & Nurhidayat. (2023). Efektivitas sistem *controlled landfill* dalam penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. *Social and Government*, 4(2), 190–194. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.476>
- Dabbara, A. A., Eurolia, R. Y., Nazarani, M. M., Nababan, N. M., & Adzan, G. E. (2025). Analisis alternatif kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Keramasan Kota Palembang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 7(2), 266–281. <https://doi.org/10.36355/jppd.v7i2.274>
- Diamanis, P. B., Mangangka, I. R., & Supit, C. J. (2022). Perencanaan TPA sanitary landfill di Kecamatan Esang Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. *TEKNO*, 20(82). <https://ejournal.unsrat.ac.id/>

- Dunn, W. N. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik by William N. Dunn (zlib.org).pdf* (p. 710). <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/>.
- KLH/BPLH. (2026, 26 Februari). *KLH/BPLH perketat penegakan hukum pengelolaan sampah: 273 TPA disanksi, buntut pengawasan 388 TPA di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. <https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-perketat-penegakan-hukum-pengelolaan-sampah-273-tpa-disanksi-buntut-pengawasan-388-tpa-di-Indonesia>.
- Nasution, M. J., & Bakri, S. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terintegrasi: Studi kasus tentang efektivitas dan relevansi dengan undang-undang lingkungan hidup di Indonesia. Inovasi Pembangunan: *Jurnal Kelitbangan*, 13(02), 143–158.
- Nazhim, S., Ningsih, L. M., & Azhari, B. (2025). Kajian kebutuhan luas lahan tempat pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah tipe sanitary landfill untuk sampah di Kota Mataram. *Trends Research of Environmental Studies*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.70716/tres.v1i1.281>.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2025). *Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 551 Tahun 2025 tentang Lokasi Pengelolaan Sampah dan Revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir*. <https://jdih.oganilirkab.go.id/peraturan/1181>.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara RI Tahun 2008.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun2025>.
- Rida, M. R., & Saputra, M. (2025). Pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk mitigasi perubahan iklim: Studi kasus di Kabupaten Balangan. *Technology and Agriculture Journal*, 6(2), 179–192. <https://doi.org/10.37638/sinta.6.1.179-192>.
- Lestari, R. A., Salsabila, N., Sinaga, C. A. P., Noveliya, M., Pangaribuan, C. R., & Junaidi. (2026). Analisis kebijakan alternatif pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13, 184–192.
- Utami, A. P., & Hasibuan, A. (2016). Analisis dampak limbah sampah rumah tangga terhadap lingkungan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42–52.
- Wijaya, A. C., Frinaldi, A., Rembrandt, & Librianti, D. (2024). Analisis kebijakan pemerintah pada tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan dampaknya terhadap lingkungan di Kota Tanjungpinang. *JAF: Jurnal Administrasi*, 32(3), 167–186.
- Yusmaman, W. M., & Akbarsyah, M. A. (2023). Bahaya lingkungan pada *open dumping* sampah organik perkotaan. *Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 85–101. <https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.8>.